



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 214 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POLENG KECAMATAN GESI KABUPATEN  
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Poleng Nomor 21/PP.04.1-BA/331418.2006/2004 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Poleng Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Poleng telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Poleng Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POLENG KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Poleng Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA POLENG,

ttd.

NGATMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 214 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POLENG  
KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POLENG KECAMATAN GESI  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Purnomo	L
2.	Yulisa Ayuningsih	P
3.	Muhammad Nur Mubtadi'in S.H	L
4.	Linda Mukti Sejati	P
5.	Maudi Nur Putri	P
6.	Muhammad aris rohmadi	L
7.	Eko nurudin	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Triyono	L
2.	Iksar Muzain	L
3.	Dwi prayitno	L
4.	Siti lestari	P
5.	Tika Ayu Rahma Muthain	P
6.	Ryo naldo dwi saputro	L
7.	Endri Widodo	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muslimin	L
2.	Linda fitri anjarini	P
3.	Widhayani Gina Utami	P
4.	Dimas Tri Sukmawati	P
5.	Aryani Putri Agustin	P
6.	Agus Supriyanto	L
7.	Sutikno	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anna Dwi Astuti	P
2.	Mifta Khul Kasanah	P
3.	Darsono	L
4.	Eka istiqomah	P
5.	Atalia Kusmawati	P
6.	Sri Lestari	P
7.	Muhammad Saiful Hadi	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Riki Widodo	L
2.	Puji Dwi Hartanto	L
3.	Sindi Ni'am Muzakki	P
4.	Fuad Khasan	L
5.	Fajar Masdhuqi	L
6.	Ahmad Bagas Solikhin	L
7.	Lathifatul Azizah	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Risfan Eko Widodo	L
2.	Setya Anton	L
3.	Nova Feri Pratama	P
4.	Dwi Anjarwati	P
5.	Wulandari	P
6.	Andika Wantoro	L
7.	Endang lestari	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Taryanto	L
2.	Priyanto	L
3.	Sofyan Rahmat Santoso	L
4.	Alfian Putra Maharditha	L
5.	Ahmad arif	L
6.	Subur Adi Putra	L
7.	Pujiharto	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eko Priyatmo	L
2.	Nanik Setianingrum	P
3.	Heni susanti	P
4.	Rian Adi Saputro	L
5.	Listanto Aji Nugroho	L
6.	Anton Wahyudi	L
7.	Suwarno	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anggun Rohepta	P
2.	Ajis Aryanto	L
3.	Shafira Puspita	P
4.	Desi Dwi Permatasari	P
5.	Yuliana setyawati	P
6.	Noval Perdana	L
7.	Adidtia Timbul Pratama	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Siti alfiyah oktafiyana	P
2.	Kolis Mustopa	L
3.	Anisa Cahyaneng Tyas	P
4.	Dewi Yuliasuti	P
5.	Anggraini Puspita Sari	P

6.	Mardi	L
7.	Angga Wahyudi	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fitri Ayu Mustika	P
2.	Etik Wulandari	P
3.	Andira	P
4.	Eka Agustin Yulistiyah	P
5.	Risky Laviah wahyuningsih	P
6.	Bambang nyuwito	L
7.	Isna Puspita Sari	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arif Darmawan	L
2.	Rohman Suwanto	L
3.	Wiwik Listiawan	P
4.	parwanto	L
5.	Budi Prasetyo	L
6.	Andi mulyono	L
7.	Ali Mahmudi	L

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA POLENG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

NGATMI

